



## **BUPATI SIDOARJO**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;

b. bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperlukan upaya peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1178);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
  3. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.

7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal maupun non formal berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
9. Jabatan Langka adalah jabatan yang jarang didapat/ jabatan yang jarang ditemukan/ jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

## BAB III TUGAS BELAJAR

### Bagian Kesatu Pokok - Pokok Kebijakan

#### Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan tugas belajar meliputi :
  - a. berstatus PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. untuk Jabatan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - e. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
  - f. usia maksimal 25 tahun untuk program Diploma III (D3) dan program Strata I (S1) atau setara, 37 tahun untuk program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk program Strata III (S3) atau setara, kecuali jabatan langka;
  - g. mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar.
  - h. sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    - 1. Usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti seleksi;
    - 2. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/ lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
    - 3. Foto Copy ijazah terakhir di legalisir;
    - 4. Foto Copy Transkrip nilai terakhir ijazah dilegalisir;
    - 5. Foto Copy SK PNS dan SK pangkat Terakhir;
    - 6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional) tertentu;
    - 7. Foto Copy DP3 2 tahun terakhir;
    - 8. Surat Persetujuan suami / istri.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan surat keputusan Pemberian Tugas Belajar.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

#### Pasal 5

- (1) Hak PNS Tugas Belajar adalah:
  - a. gaji;
  - b. kenaikan gaji berkala;
  - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:
  - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
  - c. tidak mengubah dan/ atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
  - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
  - f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
  - g. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

### Bagian Keempat Masa Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Lama Pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi yang ditempuh.

- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

#### Pasal 7

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
  - a. telah lulus/ menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
  - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/ atau melanggar perjanjian Tugas Belajar;
  - d. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian.

### BAB IV IZIN BELAJAR

#### Bagian Kesatu Pokok - Pokok Kebijakan

#### Pasal 8

- (1) Izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan perkuliahan.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar tidak dapat diberikan atau dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 9

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- a. lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/ atau mendapatkan akreditasi;
- b. bagi PNS yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berstatus izin operasional maka pada saat kelulusan harus berijazah yang terakreditasi.
- c. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal mengajukan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Izin Belajar kepada pejabat yang menangani Izin Belajar.
- (3) Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 11

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi :
  - a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak Pengangkatan sebagai PNS, kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S-1);
  - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - c. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
    1. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;
    2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
    3. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
    4. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijasah setelah menyelesaikan pendidikan.
  - d. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. Foto copy Pangkat terakhir;
    2. Apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan SK pangkat terakhir dilampiri surat tugas terakhir;
    3. Surat pernyataan sebagaimana disebutkan huruf (c);
    4. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
      - a. Surat Keterangan sebagai calon siswa/ mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
      - b. Rencana/ Jadwal studi/ perkuliahan dari Lembaga Pendidikan (asli).
      - c. Surat Keterangan Program Studi yang telah mendapat izin operasional dan/ atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) PNS tugas belajar, dibiayai dengan biaya dari :
  - a. APBN/ APBD;
  - b. lembaga/kementerian;
  - c. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
  - d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.

- (2) Dalam hal tertentu PNS diberikan tugas belajar dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan dan atas pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar atau izin belajar dapat diberikan bantuan biaya dari Pemerintah Daerah.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah dan bekerja kembali minimal 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten apabila tidak dapat menyelesaikannya/menarik diri dari pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan diluar APBD Kabupaten apabila tidak dapat menyelesaikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi, kecuali karena sakit/meninggal dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan
- (5) PNS yang telah mendapat Izin Belajar dan selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada pejabat di SKPD yang menangani kepegawaian untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
- (6) Pembinaan dan pengembangan PNS yang akan dipakai sebagai persyaratan pangkat / angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan izin belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bagi PNS yang pada saat di terima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu Lembaga Pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, Pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan belajar yang berfungsi sama dengan Izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 tahun.

## BAB VII KEWENANGAN

### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar.
- (2) Wakil Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Izin Belajar.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, keputusan penetapan pemberian Izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu izin belajar yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang izin Belajar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

**H. SAIFUL ILAH**

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

**VINO RUDY MUNTIAWAN**